



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Iman, 25 April 2000, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Masat Bengkulu, 03 November 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 23 November 2022 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Juni 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/04/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 02 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di KABUPATEN KAUR;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karunia satu orang anak yang bernama xxxxxxxx lahir tanggal, 22 Maret 2020, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Harmonis, lebih kurang selama 03 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, sering mabuk-mabukan, sering keluar malam pulang pagi dan sering judi online (*chip*);
7. Bahwa, pada tanggal 06 November 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat keluar malam kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat namun Tergugat marah dan terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, dan Tergugat tetap bertempat tinggal ditempat kediaman bersama, Kemudian Pada Tanggal 08 November 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Penggugat kembali lagi ketempat kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 14 hari, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk Merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidier:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada identitas Tergugat, yakni nama pihak Tergugat yang sebelumnya tertulis "TERGUGAT", menjadi "TERGUGAT";

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/04/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, Kecamatan Tanjung Iman, xxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di desa yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti menyobek-nyobek baju Penggugat, membawa parang dan ingin menyembelih Penggugat;

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga memicu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat sering pergi malam hari dan pulang keesokan pagi, Tergugat sering mabuk-mabukan dan juga judi *online*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, hingga kini keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena Tergugat mengingkari janjinya untuk berubah;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, Kecamatan Tanjung Iman, xxxxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di desa yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2022, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut, tetapi lebih sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dari rumah saksi, bahkan juga sering mendapatkan cerita dari Ibu Kandung Penggugat dan masyarakat sekitar bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi malam hari dan pulang keesokan pagi, sering mabuk-mabukan dan juga judi *online*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, semenjak berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika keduanya bertengkar, keduanya pun berhasil rukun kembali, namun untuk pertengkaran yang terakhir, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk didamaikan karena Tergugat sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxx atau dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya perihal alasan Penggugat dan Tergugat berpisah bukan karena alasan Penggugat meninggalkan Tergugat dengan disengaja tanpa izin Tergugat, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, untuk itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, sering keluar malam pulang pagi dan sering bermain judi online (*chip*). Hingga puncak dari permasalahan tersebut, pada tanggal 06 November 2022, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan ketika Penggugat menanyakan perihal kepergian Tergugat pada malam hari, namun Tergugat justru menanggapi dengan marah hingga terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, dan Tergugat tetap bertempat tinggal ditempat kediaman bersama. Akan tetapi pada tanggal 08 November 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Penggugat kembali lagi ke tempat kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 14 hari, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 RBg. dan asas *lex specialis derogat legi generali* kedudukan saksi dalam perkara perceraian, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, menikah pada tanggal 14 Juni 2019, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mabuk-mabukan, berjudi serta sering pergi dari

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah malam hari dan pulang hingga keesokan pagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain, serta wajib memelihara kehormatan masing-masing (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat selama keduanya menikah, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya menjadikan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi retak, oleh karena Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi serta sering pergi dari rumah malam hari dan pulang hingga keesokan pagi, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah dari kediaman bersama dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami salah satunya adalah sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Sehingga untuk melakukan tugas tersebut, suami hendaknya menjadi representasi kepala rumah tangga yang dapat memberi contoh yang baik dalam bertingkah laku dan bertindak kepada sesama manusia. Namun dari persoalan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami, seperti yang dideskripsikan dalam pertimbangan di atas, memunculkan kondisi yang tidak stabil, sebab tindak tanduk serta tingkah laku yang demikian terus terjadi dan menghinggapai hubungan suami istri, akan terus menggerus keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan gambaran dari

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah mengindikasikan rumah tangga yang retak (*broken marriage*), hingga puncak dari permasalahan rumah tangga keduanya, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal yang kini telah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan, dan dari perpisahan tersebut menjadikan keduanya tidak lagi berkomunikasi dengan baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Irretrievable breakdown) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama tentang Indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 375.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)